



P U T U S A N

Nomor 177/Pid.B/2024/PN Sbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumber yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : LEDY SETIAWAN Bin WAYIM
2. Tempat lahir : Indramayu
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/3 Juli 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Blok Karang Anyar RT. 012 RW. 004 Desa Kedungwungu Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 Mei 2024;

Terdakwa Ledy Setiawan Bin Wayim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumber Nomor 177/Pid.B/2024/PN Sbr tanggal 25 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 177/Pid.B/2024/PN Sbr tanggal 25 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Sbr



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LEDY SETIAWAN Bin YAMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke3 -4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa LEDY SETIAWAN Bin WAYIM dengan pidana penjara selama 2 Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 unit motor honda beat berwarna biru dengan Nopol E-2400-K
 - 1 busah BPKB motor beat berwarna biru dengan Nopol E-2400-K
 - 1 buah STNK moto honda beat warna Biru tahun 2002 No Rangka MH1JM9136NK45241 No Mesin JM91E2452626 atas nama RoemiDikembalikan kepada saksi Turadi
- 1 buh kunci T berwarna hitam dengan 7 mata kunci
- Sepucuk pistol maenan berwarna.
- Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa LADY SETIAWAN Bin WAYIM, pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya masih dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Blok Blok III Desa Jemaras Kidul Kecamatan Kalangenan Kabupaten Cirebon atau setidaknya masih disuatu tempat lain yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumber, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian diwaktu malam hari daam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika terdakwa hari kamis tanggal 02 Mei 2024 sekitar puku 16.00 Wib bertemu dengan Sdr Ahmad (Dpo) dan terdakwa langsung mengajak Sdr Ahmad untuk melakukan pencurian, kemudian terdakwa Bersama dengan Sdr Ahmad pergi ke daerah Desa Srengseng Kecamatan Kangken Kabupaten Indramayu dengan menggunakan sepeda motor hnda beat stret miik Sdr Ahmad dengan posisi terdakwa membawa alat-alat untuk persiapan meakukan pencurian diantaranya kunci T dan 7 mata kunci serta pistol mainan dan Sdr Ahmad membonceng terdakwa. Seajutnya terdakwa Bersama Sdr Ahmad pergi ke Daerah Desa Jemaras Kecamatan Kangeran Kabupaten Cirebon sekitar pukul 19,00,Wib, lalu terdakwa melihat rumah sepi dan meihat sepeda motor honda beat tahun 2002 nopol E-2400-IK yang sedang parkir di halaman rumah milik saksi Turadi. Selajutnya terdakwa terdakwa masuk kedalam halaman rumah saksi Turadi dan Sdr Ahmad memantau situasi diuar, lalu terdakwa mengambii sepeda motor tersebut dengan cara merusak stang kunci motor tesebut dengan menggunakan kunci T. Kemudian terdakwa pergi dengan membawa sepeda motor tersebut dan Sdr Ahmad mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Ahmad, yang mana saksi Turadi mendengar suara motor yang kencang dan melihat terdakwa membawa sepeda motor miik Ahmad kemudian saksi Turadi mengejar terdakwa ditengah perjalanan Desa Jamaras saksi Turadi menarik baju terdakwa dan akhirnya terdakwa terjatuh dan banyak warga berdatanga,lalu terdakwa di tangkap, selajutnya setelah berhasil diamankan terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Resor Kota Cirebon untuk diproses lebih lanjut, akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 19.000.000; (Sembilan belas juta rupiah) Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 ke 3, ke 4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **TURADI Bin MURITA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dibuatkan berita acara oleh penyidik kepolisian;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan kepada penyidik kepolisian tersebut adalah keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tahun 2002 berwarna biru nopol E-2400-IK milik saksi diambil orang lain tanpa ijin;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekitar pukul 19.15 WIB di halaman rumah saksi Alamat di Blok III RT. 002 RW. 003 Desa Jemaras Kidul Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon;
 - Bahwa bisanya saksi mengetahui motor saksi diambil orang lain karena saksi mendengar suara sepeda motor kencang didepan rumah, karena saksi curiga, saksi langsung keluar rumah, ternyata sepeda motor honda beat tahun 2002 berwarna biru nopol E-2400-IK milik saksi yang semula terparkir di halaman rumah sudah tidak ada, kemudian saksi mencari sepeda motor saksi yang hilang tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik saksi yang lain, ketika melintasi Jalan Raya Lorong Dongol, saksi melihat sepeda honda beat tahun 2002 berwarna biru nopol E-2400-IK milik saksi tersebut yang Tengah dikendarai oleh orang lain, kemudian saksi Tarik baju pelaku hingga pelaku jatuh dari sepeda motor, saat itu saksi dibantu warga yang lain mengamankan pelaku;
 - Bahwa benar, Terdakwa Ledy Setiawan Bin Wayim adalah pelaku yang mengambil sepeda motor milik saksi tanpa ijin;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;
 - Bahwa rumah saksi tidak memiliki pagar;
 - Bahwa sepeda motor honda beat tahun 2002 berwarna biru nopol E-2400-IK milik saksi sebelum diambil Terdakwa, berada di halaman rumah dalam keadaan dikunci stang;
 - Bahwa keadaan sepeda motor setelah diambil oleh Terdakwa tanpa ijin tersebut, lubang kunci kontak sudah jebol;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



2. ROEMI Binti RAJAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa saksi pernah diperiksa dan dibuatkan berita acara oleh penyidik kepolisian;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan kepada penyidik kepolisian tersebut adalah keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tahun 2002 berwarna biru nopol E-2400-IK milik saksi diambil orang lain tanpa ijin;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekitar pukul 19.15 WIB di halaman rumah saksi Alamat di Blok III RT. 002 RW. 003 Desa Jemaras Kidul Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon;
 - Bahwa bisanya saksi mengetahui motor saksi diambil orang lain, ketika saksi berada didalam rumah bersama suami saksi, saksi dan suami saksi mendengar suara sepeda motor kencang didepan rumah, karena suami saksi curiga, suami saksi langsung keluar rumah, ternyata sepeda motor honda beat tahun 2002 berwarna biru nopol E-2400-IK milik saksi yang semula terparkir di halaman rumah sudah tidak ada, kemudian suami saksi mencari sepeda motor saksi yang hilang tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik saksi yang lain, beberapa lama kemudian sekitar pukul 20.00 WIB suami saksi pulang dan mengatakan kepada saksi bahwa suami saksi berhasil menemukan sepeda motor yang diambil orang tanpa ijin tersebut dan menangkap pelakunya;
 - Bahwa benar, Terdakwa Ledy Setiawan Bin Wayim adalah pelaku yang mengambil sepeda motor milik saksi tanpa ijin;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;
 - Bahwa rumah saksi tidak memiliki pagar;
 - Bahwa sepeda motor honda beat tahun 2002 berwarna biru nopol E-2400-IK milik saksi sebelum diambil Terdakwa, berada di halaman rumah dalam keadaan dikunci stang;
 - Bahwa keadaan sepeda motor setelah diambil oleh Terdakwa tanpa ijin tersebut, lubang kunci kontak sudah jebol;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. IBNU KHAJAR Bin MOH TOHA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dibuatkan berita acara oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan kepada penyidik kepolisian tersebut adalah keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tahun 2002 berwarna biru nopol E-2400-IK milik saksi TURADI Bin MURITA diambil orang lain tanpa ijin;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekitar pukul 19.15 WIB di halaman rumah saksi TURADI Bin MURITA Alamat di Blok III RT. 002 RW. 003 Desa Jemaras Kidul Kecamatan Klagenan Kabupaten Cirebon;
- Bahwa bisanya saksi mengetahui adanya kejadian tersebut, karena saksi diberitahu oleh warga bahwa sepeda motor milik saksi TURADI Bin MURITA diambil orang lain tanpa ijin dan sekarang saksi TURADI Bin MURITA sedang mencari sepeda motornya tersebut, mendapat informasi tersebut kemudian saksi kerumah saksi TURADI Bin MURITA dan bertemu dengan istrinya yaitu saksi ROEMI Binti RAJAN yang menceritakan hal yang sama, kemudian saksi segera membantu saksi TURADI Bin MURITA mencari sepeda motor tersebut, ketika melintas ke jalan menuju Jemaras Lor di Jalan Raya Lorong Dongol saksi melihat saksi TURADI Bin MURITA sedang mengamankan pelaku yang mengambil sepeda motor miliknya, kemudian saksi membantu mengamankan pelaku dan melaporkannya ke Polisi;;
- Bahwa benar, Terdakwa Ledy Setiawan Bin Wayim adalah pelaku yang mengambil sepeda motor milik saksi TURADI Bin MURITA tanpa ijin;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. SURYANTO Bin SARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dibuatkan berita acara oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan kepada penyidik kepolisian tersebut adalah keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tahun 2002 berwarna biru nopol E-2400-IK milik saksi TURADI Bin MURITA diambil orang lain tanpa ijin;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekitar pukul 19.15 WIB di halaman rumah saksi TURADI Bin MURITA Alamat di Blok III RT. 002 RW. 003 Desa Jemaras Kidul Kecamatan Klagenan Kabupaten Cirebon;
- Bahwa bisanya saksi mengetahui adanya kejadian tersebut, awalnya saya mendapatkan informasi dari keluarga saksi TURADI Bin MURITA bahwa sepeda motor milik saksi TURADI Bin MURITA diambil orang lain tanpa ijin dan sekarang saksi TURADI Bin MURITA sedang mencari sepeda motornya tersebut, mendapat informasi tersebut kemudian saksi kerumah saksi TURADI Bin MURITA dan bertemu dengan istrinya yaitu saksi ROEMI Binti RAJAN yang menceritakan hal yang sama, kemudian saksi segera membantu saksi TURADI Bin MURITA mencari sepeda motor tersebut, ketika melintas ke jalan menuju Jemaras Lor di Jalan Raya Lorong Dongol saksi melihat saksi TURADI Bin MURITA sedang mengamankan pelaku yang mengambil sepeda motor miliknya, kemudian saksi membantu mengamankan pelaku dan melaporkannya ke Polisi;
- Bahwa benar, Terdakwa Ledy Setiawan Bin Wayim adalah pelaku yang mengambil sepeda motor milik saksi TURADI Bin MURITA tanpa ijin;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. MUHAMMAD YAHYA Bin SATARIAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dibuatkan berita acara oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan kepada penyidik kepolisian tersebut adalah keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tahun 2002 berwarna biru nopol E-2400-IK milik saksi TURADI Bin MURITA diambil orang lain tanpa ijin;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekitar pukul 19.15 WIB di halaman rumah saksi TURADI Bin MURITA Alamat di Blok III RT. 002 RW. 003 Desa Jemaras Kidul Kecamatan Klagenan Kabupaten Cirebon;
- Bahwa bisanya saksi mengetahui adanya kejadian tersebut, ketika saksi sedang nongkrong di pinggir Jalan Raya Lorong Dongol saksi melihat ada dua orang laki-laki yang sedang berkelahi, dan ada sepeda

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor yang terjatuh dipinggir jalan kemudian saksi menghampirinya dan ada warga yang mengatakan bahwa salah satu orang yang sedang berkelahi tersebut adalah pencuri sepeda motor dan satu orang lainnya adalah pemilik sepeda motor, kemudian saksi membantu mengamankan pelaku dan melaporkannya ke Polisi;

- Bahwa benar, Terdakwa Ledy Setiawan Bin Wayim adalah pelaku yang mengambil sepeda motor milik saksi TURADI Bin MURITA tanpa ijin;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda honda beat tahun 2002 berwarna biru nopol E-2400-IK milik orang lain yang Tengah terparkir di halaman rumahnya;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekitar pukul 19.15 WIB di halaman rumah yang beralamat di Blok III RT. 002 RW. 003 Desa Jemaras Kidul Kecamatan Klagenan Kabupaten Cirebon;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil motor tersebut yaitu dengan memasuki halaman rumah korban yang tidak ada pagarnya yang ada sepeda motor terparkir di halaman rumah tersebut, kemudian Terdakwa membobol lubang kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci leter T yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya, setelah mesin sepeda motor berhasil dihidupkan, Terdakwa langsung membawa kabur sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan Sdr Ahmad Baydwi (DPO);
- Bahwa peran Terdakwa sebagai eksekutor yang mengambil sepeda motor dengan menggunakan kunci leter T, sedangkan sdr Ahmad Baydwi menunggu depan rumah memantau situasi rumah korban;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa ijin dari pemiliknya dengan tujuan untuk Terdakwa jual Kembali sepeda motor tersebut yang nantinya hasil penjualannya dibagi dua dengan Sdr. Ahmad Baydwi;
- Bahwa Terdakwa belum menikmati hasil kejahatan dikarenakan tertangkap tangan oleh pemilik sepeda motor tersebut;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1(satu) unit motor honda beat berwarna biru dengan Nopol E-2400-K;
2. 1 (satu)buah BPKB motor beat berwarna biru dengan Nopol E-2400-K;
3. 1(satu)buah STNK moto honda beat warna Biru tahun 2002 No Rangka MH1JM9136NK45241 No Mesin JM91E2452626 atas nama Roemi ;
4. 1(satu) buah kunci T berwarna hitam dengan 7 mata kunci;
5. Sepucuk pistol mainan berwarna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda honda beat tahun 2002 berwarna biru nopol E-2400-IK milik orang lain yang Tengah terparkir di halaman rumahnya;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekitar pukul 19.15 WIB di halaman rumah yang beralamat di Blok III RT. 002 RW. 003 Desa Jemaras Kidul Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil motor tersebut yaitu dengan memasuki halaman rumah korban yang tidak ada pagarnya yang ada sepeda motor terparkir di halaman rumah tersebut, kemudian Terdakwa membobol lubang kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci leter T yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya, setelah mesin sepeda motor berhasil dihidupkan, Terdakwa langsung membawa kabur sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan Sdr Ahmad Baydwi (DPO);
- Bahwa peran Terdakwa sebagai eksekutor yang mengambil sepeda motor dengan menggunakan kunci leter T, sedangkan sdr Ahmad Baydwi menunggu depan rumah memantau situasi rumah korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil sepeda motor tersebut dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk Terdakwa jual Kembali sepeda motor tersebut yang nantinya hasil penjualannya dibagi dua dengan Sdr. Ahmad Baydwi;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum menikmati hasil kejahatan dikarenakan tertangkap tangan oleh pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut akan mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke3 -4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak,
6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" memberi arah tentang subyek hukum person yaitu orang atau manusia, ataupun rechtsperson dan yang diajukan dalam berkas perkara dalam perkara ini adalah Terdakwa, Terdakwa LEDY SETIAWAN Bin WAYIM dengan segala identitasnya sebagaimana termuat dalam berkas Perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam berkas perkara yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, Terdakwa yang diajukan adalah benar bernama Terdakwa LEDY SETIAWAN Bin WAYIM;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Sbr



Menimbang, bahwa pada Terdakwa tidak ditemukan adanya keraguan tentang kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa atas tindakan-tindakannya melakukan tindak pidana, hal ini dapat dibuktikan dapat menjawabnya semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta demikian maka jelas Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2 Unsur "Mengambil barang sesuatu" :

Menimbang, bahwa unsur "Mengambil barang sesuatu" memberi arti tentang suatu perbuatan yang dilakukan untuk memperoleh suatu objek atau benda. Dimana istilah mengambil Menurut van Bemmelen dan van Hattum adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud. Sedangkan Pengertian Kata benda atau barang menurut Simons, yaitu segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil (oleh orang lain) itu, dapat menjadi objek tindak pidana pencurian. Dari kata-kata segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan di atas dapat disimpulkan, bahwa yang dapat menjadi objek tindak pidana pencurian itu hanyalah benda-benda yang ada pemiliknya saja.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa telah terbukti mengambil 1 unit kendaraan sepeda motor Honda beat tahun 2002 nopol E-2400-IK yang terparkir di halaman rumah milik saksi TURADI Bin MURITA.

Dengan demikian Unsur "Mengambil barang sesuatu" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah "sebagian" yaitu apabila barang tersebut dibelinya secara bersama-sama dan barang tersebut disimpan di rumah salah satu dan barang tersebut diambil oleh salah satunya lagi, sedangkan seluruhnya milik orang lain yaitu barang milik satu orang yang



telah diambil dan berpindah tangan atau tempat untuk dimiliki sendiri oleh sipengambil barang tersebut. Mengenai benda-benda kepunyaan orang lain itu menurut Simons, tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan bahwa Terdakwa telah terbukti mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru tahun 2002 nopol E-2400-IK milik saksi TURADI Bin MURITA yang seluruhnya atau sebagian bukan milik Terdakwa melainkan milik saksi TURADI Bin MURITA;

Dengan demikian Unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4 Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah terdakwa menguasai seolah-olah ia adalah pemiliknya ataupun menguasai seperti pemiliknya. Undang-undang mensyaratkan bahwa perbuatan zich toeëigenen atau menguasai seperti yang dimaksudkan di atas sifatnya harus wederrechtelijk atau melawan hukum. Jika kata zich toeëigenen diartikan sebagai het als beer en mees ter beschikken atau menguasai seolah-olah ia adalah pemiliknya ataupun menguasai seperti pemiliknya, maka menurut undang-undang perbuatan menguasai seperti pemiliknya itu sifatnya harus wederrechtelijk atau melawan hukum. Itu berarti karena seorang pencuri bukan merupakan pemilik dari benda yang telah diambilnya dari orang lain, dengan sendirinya ia tidak berhak untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang berkenaan dengan benda tersebut, seolah-olah ia adalah pemiliknya, misalnya dengan menjual, meminjamkan, merusakkan, memberikan kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai benda tersebut bagi dirinya sendiri. (P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari Keterangan Saksi, Surat, Keterangan Terdakwa, Barang Bukti, didapatkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda honda beat tahun 2002 berwarna biru nopol E-2400-IK milik saksi TURADI Bin MURITA yang tengah terparkir di halaman rumahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekitar pukul 19.15 WIB di halaman rumah saksi TURADI Bin MURITA yang beralamat di Blok III RT. 002 RW. 003 Desa Jemaras Kidul Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil motor tersebut yaitu dengan memasuki halaman rumah korban yang tidak ada pagarnya yang ada sepeda motor terparkir di halaman rumah tersebut, kemudian Terdakwa membobol lubang kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci leter T yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya, setelah mesin sepeda motor berhasil dihidupkan, Terdakwa langsung membawa kabur sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil sepeda motor tersebut dari pemiliknya;

Dengan demikian Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad 5. Unsur, pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perihal waktu dan tempat kejadian terdakwa melakukan perbuatannya yaitu unsur “malam hari” merupakan suatu kesatuan frasa dengan unsur “dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang mana menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 251) menerangkan mengenai makna ‘rumah’ dan ‘pekarangan tertutup’ ini. Menurutnya, rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya. Sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang malam tidak masuk dalam pengertian ‘rumah’ (hal. 251). Sementara, gubuk, kereta, perahu, dan sebagainya yang siang malam dipergunakan sebagai kediaman, masuk sebutan ‘rumah’ (hal.251). ‘Pekarangan tertutup’ adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata, seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya dan tidak perlu tertutup rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali (hal. 251).

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Sbr



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari Keterangan Saksi, Surat, Keterangan Terdakwa, Barang Bukti, didapatkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda honda beat tahun 2002 berwarna biru nopol E-2400-IK milik saksi TURADI Bin MURITA yang tengah terparkir di halaman rumahnya;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekitar pukul 19.15 WIB di halaman rumah saksi TURADI Bin MURITA yang beralamat di Blok III RT. 002 RW. 003 Desa Jemaras Kidul Kecamatan Klagenan Kabupaten Cirebon;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil motor tersebut yaitu dengan memasuki halaman rumah korban yang tidak ada pagarnya yang ada sepeda motor terparkir di halaman rumah tersebut, kemudian Terdakwa membobol lubang kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci leter T yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya, setelah mesin sepeda motor berhasil dihidupkan, Terdakwa langsung membawa kabur sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil sepeda motor tersebut dari pemiliknya;

Dengan Demikian Unsur “pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehandaki oleh yang berhak” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.6 Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih” adalah Pencurian yang dilakukan secara bersama – sama, Istilah “bersama-sama” (“verenigde personen”) menunjukkan, bahwa dua orang atau lebih mempunyai kehendak melakukan pencurian bersama-sama. Jadi di sini diperlukan unsur, bahwa para pelaku bersama-sama mempunyai kesengajaan (“gezamenlijk opzet”) untuk melakukan pencurian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr Ahmad Baydwi mengambil sepeda motor milik saksi TURADI Bin MURITA tanpa ijin, dengan peran Terdakwa sebagai eksekutor yang mengambil sepeda motor dengan menggunakan kunci leter T, sedangkan sdr Ahmad Baydwi menunggu depan rumah memantau situasi rumah saksi TURADI Bin MURITA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Demikian Unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke 3 dan ke 4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci T berwarna hitam dengan 7 mata kunci, Sepucuk pistol mainan berwarna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat berwarna biru dengan Nopol E-2400-K, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor beat berwarna biru dengan Nopol E-2400-K, 1 (satu) buah STNK sepeda motor honda beat warna Biru tahun 2002 No Rangka MH1JM9136NK45241 No Mesin JM91E2452626 atas nama Roemi yang telah disita dari saksi TURADI Bin MURITA, maka dikembalikan kepada kepada saksi TURADI Bin MURITA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan. Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan menyesalinya.
- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya,

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke 3 dan ke 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa LEDY SETIAWAN Bin WAYIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda beat berwarna biru dengan Nopol E-2400-K
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor beat berwarna biru dengan Nopol E-2400-K
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor honda beat warna Biru tahun 2002 No Rangka MH1JM9136NK45241 No Mesin JM91E2452626 atas nama Roemidikembalikan kepada saksi TURADI Bin MURITA;
 - 1 (satu) buah kunci T berwarna hitam dengan 7 (tujuh) mata kunci
 - Sepucuk pistol mainan berwarna hitam.dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber, pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024, oleh kami, Hasanuddin, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H., Dony Riva Dwi Putra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lukman Hakim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumber, serta dihadiri oleh Lyna Marlina, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Hasanuddin, S.H., M.Hum.

Ttd.

Dony Riva Dwi Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Lukman Hakim, S.H.

Catatan :

- Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap karena Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan menerima Putusan tersebut.
- Salinan ini sesuai aslinya dan diberikan kepada Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum dan Rumah Tahanan Kelas 1 Cirebon untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Salinan ini ditandatangani secara elektronik.

Panitera,

Rudi Safari, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)